

Moderasi Dakwah di Era Digital: Tantangan dan Peluang dalam Membangun Peradaban Baru

Rini Shofiah Pohan*)

STAIN Mandailing Natal, Mandailing Natal

natalsikarakaranatal@gmail.com

Elismayanti Rambe

STAIN Mandailing Natal, Mandailing Natal, Indonesia

elismayantirambe@stain-madina.ac.id

*) *Corresponding Author*

Abstract: *Moderation in preaching is a view or attitude that always tries to take a middle position between two opposing and excessive attitudes so that one of the two attitudes in question does not dominate a person's thoughts and attitudes. In other words, moderation in da'wah is a da'wah attitude that gives every value or aspect that conflicts with a certain part no more than its proper portion, is non-judgmental, humanizes and glorifies humans, and lives in harmony in diversity. This research uses a qualitative approach in the form of a literature review. Current technological developments have an influence on all fields, including the development of da'wah which has an impact on changes in society. This phenomenal change in society must be balanced with changes in the way of preaching carried out by da'i. Da'wah must not walk in place and only use conventional methods (lectures). Da'wah must be dynamic, progressive and full of innovation. The preachers need to create new creations that are more grounded and can bring benefit to the people. Da'wah needs to be packaged in a more humane, dialogical way, meeting the needs and abilities of the community. Moderation in preaching is a necessity in this digital era, as an effort to welcome a new civilization.*

Keyword: *Moderation, Da'wah, Digital, Civilization.*

Abstrak: Moderasi dalam berdakwah adalah suatu pandangan atau sikap yang selalu berusaha mengambil posisi tengah di antara dua sikap yang berlawanan dan berlebihan agar salah satu dari dua sikap yang dimaksud tidak mendominasi pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain, moderasi dalam dakwah adalah sikap dakwah yang memberikan setiap nilai atau aspek yang bertentangan dengan bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya, tidak menghakimi, memanusiakan dan mengagungkan manusia, serta hidup rukun dalam keberagaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk kajian literatur. Perkembangan teknologi saat ini memberikan pengaruh pada segala bidang, termasuk perkembangan dakwah yang berdampak pada perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat yang fenomenal ini harus diimbangi dengan perubahan cara dakwah yang dilakukan para da'i. Dakwah tidak boleh berjalan di tempat dan hanya menggunakan cara

konvensional (ceramah). Dakwah harus bersifat dinamis, progresif dan penuh inovasi. Para da'i perlu menciptakan kreasi baru yang lebih membumi dan dapat membawa kemaslahatan bagi umat. Dakwah perlu dikemas secara lebih manusiawi, dialogis, memenuhi kebutuhan kemampuan masyarakat. Moderasi dalam berdakwah menjadi sebuah keniscayaan di era digital ini, sebagai upaya menyongsong peradaban baru.

Kata Kunci: Moderasi, Dakwah, Digital, Peradaban.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi popularitas dakwah di berbagai media seperti internet, televisi dan media sosial. Dakwah kini dapat dilakukan melalui sejumlah perangkat digital seperti radio, televisi, telepon genggam, internet, Facebook, instagram, tiktok atau Twitter. Karena pengaruh media, da'i mendapatkan popularitas di mata masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi gaya dakwahnya dan materi yang disampaikan. Namun perkembangan teknologi informasi juga membawa dampak kompleks yang membawa tantangan seperti perubahan metode dakwah, pengaruh media dalam mendefinisikan popularitas, serta permasalahan terkait etika dan kejahatan dunia maya. Seperti improvisasi dalam penyiaran dakwah melalui televisi yang dapat mempengaruhi popularitas dan daya tarik dakwah.

Dengan demikian, selain membuka peluang baru dalam penyebaran dakwah, teknologi digital juga menciptakan tantangan yang harus diatasi agar dakwah tetap relevan dan efektif di era digital. Melihat dampak serius dari hal di atas disyaratkan bahwa para da'i memang dituntut untuk mereka memiliki keterampilan teknis yang memadai dalam menggunakan internet untuk menyajikan materi dakwah yang menarik melalui perangkat digital, khususnya di kalangan generasi muda. Apalagi banyak pihak yang mengatasnamakan Islam, namun nyatanya penyebaran informasi palsu berujung pada kehancuran generasi muda dan disintegrasi umat Islam, masuknya ideologi liberal, sekularisme, dan lain-lain (Basit, 2013).

Mardiana (2020) pengetahuan generasi muda dengan gadget dan media sosial membuka peluang besar bagi para da'i untuk berdakwah dan mengembangkan konten dakwah yang sesuai dengan masa kini. Saat ini moderasi dakwah diartikan sebagai suatu bentuk dakwah yang pelaksanaan, materi, strategi dan metodenya sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Singkat kata, dakwah yang dulu dilakukan secara tradisional, kini juga bisa dilakukan secara digital misalnya untuk memahami moderasi dakwah di kalangan generasi muda di era digital yang merupakan inti dari agama Islam. Moderasi dakwah sendiri dianggap cara pandang yang rata-rata, adil dan tidak ekstrim.

Menyikapi pentingnya memahami moderasi beragama, maka generasi muda sebagai generasi penerus harus dididik dan memahami moderasi beragama kemudian

diajarkan untuk menyebarkannya dan mendidik generasi muda lainnya dan masyarakat pada umumnya. Upaya ini berupa pelatihan pembuatan konten dakwah digital. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah dengan memberikan pelatihan pembuatan konten khotbah digital.

Salah satu contoh da'i muda yang paling terkenal menggunakan media sosial sebagai platform dakwah adalah Husain Basyaiban. Husain Basyaiban merupakan salah satu anak muda yang dikenal sebagai pendakwah milenial aplikasi TikTok. Husain awalnya hanyalah seorang pemuda biasa yang tidak dikenal banyak orang. Dengan kegigihan pemuda ini dalam membuat konten, ia menyebarkan ilmu tentang agama Islam. Husain memegang kepercayaan pengguna TikTok sebagai salah satu pendakwah muda paling berpengaruh saat ini. Dengan kepercayaan netizen. Husain memiliki sekitar empat juta pengikut di aplikasi TikTok dengan nama pengguna @kadamsidikoo. Selain menjadi pendakwah, Husain juga kerap dijadikan penengah jika terjadi kontroversial yang menyangkut agama Islam di aplikasi TikTok.

Di sini perlu ditekankan bahwa untuk menghindari kesalahan fatal dalam penyampaian dakwah, maka da'i harus berpengetahuan, menggunakan metode yang benar dan kreatif dalam memanfaatkan media massa di zaman modern (Budiart et. al., 2018). Oleh karena itu, cara penyampaian dakwah Husain yang disiarkan melalui platform TikTok dikemas secara ringkas, individual jelas dan modern khas generasi milenial yang selalu tidak lupa menambahkan argumentasi untuk meneguhkan ilmu tersebut sehingga memudahkan generasi milenial dalam belajar agama. Pengetahuan secara milenial. Dakwah modern ini menjadi bukti nyata adanya pengaruh positif terhadap perkembangan Islam.

Metode

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk kajian literatur dilakukan terhadap naskah-naskah akademik berupa jurnal, buku dan artikel yang membahas tentang komunikasi, dalam dakwah di era digital dan menganalisis strategi yang digunakan oleh mereka dalam memoderasi dakwah. Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan metode dan analisis. Hal tersebut dapat diketahui bahwasanya penelitian kualitatif adalah penelitian yang sifatnya alamiah dengan hasil datanya berupa deskripsi tanpa menggunakan hitungan matematik atau sesuatu yang dapat diukur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi virtual. Pada dasarnya etnografi virtual adalah pemanfaatan situs penelitian virtual online seperti *website*, aplikasi web, forum online, dan lain-lain sebagai wadah pengolahan perkembangan etnografi. Menurut Nasrullah (2014) tujuan dari etnografi virtual adalah untuk mendapatkan gambaran kehidupan dan pengalaman subjek, mempelajari lebih dalam tentang informasi dan fakta subjek serta fenomena komunikasi dalam lingkungan virtual. Wawancara dan survei etnografi virtual dapat dimodifikasi

dengan koleksi atau arsip yang ada, yang sumbernya adalah informasi yang beredar di lingkungan virtual, seperti jejaring sosial atau forum online.

Hasil dan Pembahasan

Salah satu pertanda banyaknya *impact* yang diletuskan oleh generasi muda untuk dunia dakwah. Aplikasi TikTok digemari karena mampu menyebarkan beraneka informasi yang aktual di mancanegara yang mudah dipahami dan singkat serta mampu menjadi pertukaran *mindset* terhadap konten yang aktual.

Salah satu tanda dari banyaknya pengaruh generasi muda terhadap dunia dakwah. Contohnya media sosial aplikasi TikTok sangat populer karena dapat menyebarkan berbagai informasi nyata secara internasional yang mudah dipahami dan singkat, serta dapat menjadi tempat bertukar pikiran mengenai konten nyata. Kemunculan konten-konten dakwah di media sosial mampu menarik perhatian, para pembuat konten yang berkaitan dengan dakwah Islam mempunyai harapan yang besar agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat muslim mengenai konten-konten Islam, mulai dari sejarah Islam, fiqih, cerita-cerita Islam, dan lainnya agar mereka memperoleh tambahan ilmu pengetahuan bagi yang belum mengetahuinya.

Peran kaum milenial dalam menciptakan konten dakwah dirasa sangat penting karena di era teknologi dan modernitas ini, generasi muda dianggap sudah profesional di bidang teknologi dan mampu melahirkan ide-ide yang sangat kreatif, sehingga besar harapannya dakwah dapat menyebar ke seluruh dunia. Namun, banyaknya pengguna media sosial menambah tantangan yang dihadapi kaum muda. Beberapa tanggapan bersifat *rejection* artinya masyarakat mungkin tidak menerima dakwah dengan sepenuh hati karena isi dakwah yang disampaikan hanya sekedar pengetahuan yang mereka dengar tetapi tidak dipahami dan tidak dikaji dengan baik (Rajab, 2014).

Seringkali timbul pertanyaan mengenai dalil-dalil yang mendukung dakwahnya dalam artian dakwah yang disampaikan itu sesuai dengan Hadits dan Al-Qur'an atau tidak, sehingga dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan perdebatan di berbagai kalangan. Hal ini harus diperhatikan dalam mendakwahkan kajian ilmu sebelum dibagikan, yang harus sesuai dengan syariat Islam. Hal ini merupakan risiko yang harus diperhitungkan agar tidak mengganggu pikiran pembuat konten maupun pengguna yang lain, agar tidak menimbulkan persepsi yang berkembang menjadi ketidakpercayaan.

1. Pandangan para ahli dakwah terhadap aplikasi media sosial sebagai media dakwah

Media sosial merupakan alat komunikasi yang digunakan sebagai sarana belajar dan bertukar informasi. Media sosial di dunia sosial bertindak sebagai pengawas dan penyalur lidah masyarakat dalam menjalankan hak dan kebebasan berekspresi, serta dalam seni dan hiburan (Meilani, 2014). Dakwah membuka peluang luas untuk menyampaikan dakwah melalui media sosial. Berbeda halnya

jika dakwah dilakukan melalui media tradisional yang waktunya terbatas dan dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Sementara itu, dakwah melalui media sosial merupakan langkah yang tepat untuk menjangkau lebih banyak orang dan dapat digunakan di beberapa kelompok dibandingkan dakwah di tempat, televisi, dan radio. Penggunaan perangkat canggih dan online dalam dakwah lebih efisien dan ekonomis dan efektif.

2. Moderasi Dakwah dalam bentuk artikel

Artikel yang telah dimuat di Website Resmi Muhammad Quraish Shihab sebanyak 5 halaman yang terdiri dari 44 artikel. Ada satu artikel yang membahas tentang dakwah dengan judul Dakwah Bijak. Menurut M. Quraish Shihab mengawali tulisannya dengan terlebih dahulu menekankan arti dakwah, menurutnya dakwah adalah ajakan kepada kebaikan dengan cara yang terbaik. Seorang da'i menurut M. Quraish Shihab tidak hanya pandai menyampaikan hal yang benar dibungkus dengan susunan kalimat yang baik, tetapi juga harus memperhatikan waktu yang tepat, hal ini dapat dilihat dalam QS. al-Ahzab: 70, *"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah yang benar."*

Kata *sadīdā* pada ayat di atas mencirikan informasi yang baik, kata ini juga berarti meruntuhkan lalu memperbaikinya. Misalnya, ketika kita mengkritik, sebaiknya disampaikan dengan lembut dan disertai dengan saran yang membangun untuk perbaikan, dan kata *sadīdā* juga berarti tepat. Maka, dalam berdakwah berbicaralah yang lemah lembut, agar tidak menyinggung perasaan orang lain dan menimbulkan kemarahan. Kata-kata lembut ini juga terdapat dalam QS. Thaha: 44, *"Kemudian kalian berdua berbicara kepadanya dengan kata-kata yang lembut, mudah-mudahan dia ingat atau takut."*

Website Resmi M. Quraish Shihab menyediakan 41 kategori yang salah satunya khusus membahas perdamaian. Pada kategori perdamaian terdapat 2 halaman yang terdiri dari 5 judul artikel. *Pertama*, "Pertemuan Syaikh Agung al-Azhar dan Majelis Hukama' al-Muslimin di Jakarta". *Kedua* dan *Ketiga*, "Timur dan Barat di Era Globalisasi I dan Bagian II". *Keempat*, "Terjemahan Naskah Janji Nabi Muhammad SAW dengan pemeluk agama Nasrani." *Kelima*, "selamat Natal" (Habermas, 2007).

3. Moderasi Berdakwah dalam Keluarga

Keluarga merupakan komponen penting dalam suatu tatanan sosial. Kebaikan suatu masyarakat ditentukan oleh kebaikan keluarga yang menjadi bagian dari masyarakat itu. Dalam Islam, proses perbaikan setelah dimulai dari perbaikan diri adalah perbaikan keluarga sebelum perbaikan masyarakat luas. Seperti halnya sejarah dakwah kenabian, Muhammad SAW diawali dengan imbauan kepada beliau untuk terlebih dahulu berdakwah kepada keluarga dekatnya, sebelum berdakwah

kepada umatnya secara umum dan luas. Dalam firman Allah SWT disebutkan: *Dan berilah peringatan kepada kerabat terdekarmu* (QS. al-Syu'ara: 214).

Ayat yang memerintahkan berdakwah kepada kerabat terlebih dahulu diturunkan, karena kerabat adalah teladan bagi orang lain, dan karena dalam Islam tidak dikenal sosok perantara antara Allah dan hamba-Nya, dan nabi Muhammad SAW bukanlah jaminan keselamatan bagi keluarga dekatnya (Baihaqi, 2017). Betapa pentingnya kedudukan keluarga dalam Islam, Alquran dalam banyak ayat secara khusus berbicara tentang hukum keluarga. Sebagaimana Al-Qur'an pada umumnya bersifat moderat, demikian pula nilai-nilai moderat terlihat sangat jelas dalam kandungan ayat-ayat tentang hukum keluarga.

Begitu juga ketika memandang wanita, Islam adalah agama yang sangat memuliakan wanita. Dari sudut pandang al-Qur'an, kita menemukan beberapa ayat di mana perempuan diberi hak yang sama dengan laki-laki, sebagaimana tertulis dalam al-Qur'an Surat al-Nisa': akan masuk surga dan mereka tidak dianiaya sedikitpun (QS. al-Nisa': 124). Masih dalam perspektif al-Qur'an, ada sebuah surat dalam al-Qur'an yang disebut dengan surat al-Nisa'a yang artinya wanita. Mengapa surat ini disebut al-Nisa'a, karena jumlah ayat dalam surat ini yang berhubungan dengan perempuan sangat dominan dan lebih banyak dari pembahasan lainnya. Sehingga surat inipun sering disebut Surat *al-Nisa' al-Kubra*, untuk membedakannya dengan surat-surat lain yang ayatnya juga membahas tentang wanita, yaitu Surat al-Thalâq, yang disebut Surat *al-Nisâ' al-Shughrâ*.

Pembahasan tentang perempuan dalam al-Qur'an, khususnya dalam surat al-Nisa', jika dicermati, semuanya bermuara pada pemuliaan dan penghormatan terhadap perempuan, sebagai komponen masyarakat yang tidak dapat dipinggirkan. Dan salah satu tema yang dibahas dalam surah al-Nisâ' adalah tentang pembagian harta warisan. Dikatakan bahwa perempuan pra-Islam sangat terpinggirkan, dalam konteks pembagian harta warisan, mereka bukan saja tidak termasuk dalam kelompok yang mendapat bagian dari harta warisan, bahkan lebih mencengangkan mereka menjadi bagian dari harta warisan. Kisah di balik turunnya ayat tentang pembagian harta warisan dalam Al-Qur'an dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada kita, bagaimana wanita pra-Islam adalah sekelompok orang yang diperlakukan secara diskriminatif, dan Islam datang untuk memberikan rasa keadilan kepada mereka.

Perbedaan dalam hal pembagian harta waris dalam Islam, dimana laki-laki dalam banyak kesempatan mendapatkan bagian yang lebih banyak dari pada bagian perempuan, sebenarnya perbedaan ini tidak berkaitan dengan masalah kedudukan, dimana laki-laki diposisikan lebih mulia dari pada perempuan, tetapi karena dalam Islam laki-laki memiliki kewajiban lebih pada sisi materi daripada perempuan, misalnya Islam mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada istri dan seluruh

anggota keluarganya, dan pada saat yang sama Islam tidak membebani istri dengan beban materi apa pun selain mereka. Pria (suami) adalah pelindung wanita (istri), karena Allah telah melebih-lebihkan sebagian dari mereka (pria) atas yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) telah memberikan nafkah dari hartanya.

Kondisi di atas, secara matematis sebenarnya perempuan berada dalam kondisi ekonomi yang lebih baik dan lebih diuntungkan daripada laki-laki, ketika mereka mengambil setengah dari bagian laki-laki. Karena apa yang diambil oleh laki-laki, ada hak yang harus dicadangkan untuk istrinya, anggota keluarganya, kedua orang tuanya jika tidak memiliki sumber nafkah, bahkan saudara perempuannya ketika dia belum menikah. Atas dasar itu, tidak benar jika dikatakan ada praktik diskriminatif dalam Islam ketika perempuan hanya mendapatkan setengah bagian laki-laki, sebaliknya hukum pembagian waris dalam Islam justru lebih menguntungkan perempuan daripada laki-laki, padahal hukum Islam dipahami secara komprehensif dan tidak parsial.

Allah SWT dalam tajuk ayat "*Hazhzi al-Untsayain*" lebih memilih ukuran standar untuk bagian perempuan, dan tidak menjadikan bagian laki-laki sebagai ukuran standar, sehingga pada tajuk tidak tertulis "*Hazhzi al-Dzakari*", karena dengan redaksional ayat tersebut, Allah SWT ingin menepis anggapan bahwa praktik diskriminatif terjadi dalam pembagian harta warisan. Seperti redaksinya, Allah Swt. Ingin menginformasikan bahwa tidak selamanya bagian perempuan pada akhirnya lebih sedikit dari bagian laki-laki.

Laki-laki wajib menafkahi istrinya, wanita yang menikah wajib menafkahi suaminya, sehingga setengah bagian yang dialokasikan untuk-wanita yang tidak menikah cukup untuk mereka. Dan jika wanita itu menikah, maka setengah dari yang dimaksudkan untuknya tetap menjadi miliknya dan menjadi haknya yang tidak dapat diganggu gugat dan akan ada seorang suami yang akan memenuhi kebutuhannya. Fenomena tersebut jauh mengatakan bahwa Al-Qur'an telah mendiskriminasi perempuan, sebaliknya Al-Qur'an telah memanjakan perempuan. Mengapa Allah SWT memanjakan wanita? Karena wanita adalah sosok yang mulia dan pantas untuk dijaga demi kemaslahatannya, ketika wanita tersebut belum menikah, ada sesuatu yang bisa dia gunakan untuk menghidupi dirinya sendiri dan ketika dia menikah, maka ini adalah anugerah dari Allah SWT.

Lebih dari itu, dalam Islam banyak kewajiban materiil lainnya bagi laki-laki selain menafkahi istrinya, seperti kewajiban membayar mahar yanghanya dibebankan kepada laki-laki dan kewajiban memberi makan bahkan sandang kepada perempuan yang telah diceraikan. bahkan jika wanita itu sudah menikah. posisi menyusui anak kandungnya. Melihat hukum pembagian waris dalam Islam yang terkesan laki-laki lebih diuntungkan dari pada perempuan, bila dikaitkan dengan hukum-hukum lain, kesan seperti ini terkesan "jauh dari api", mungkin peribahasa seperti ini tepat untuk

menjawab kesan ini.

Kesimpulan

Perkembangan teknologi saat ini membawa arus ke segala bidang termasuk perkembangan dakwah yang berdampak pada perubahan masyarakat. Perubahan fenomenal masyarakat ini harus diimbangi dengan perubahan cara dakwah yang dilakukan oleh para da'i. Dakwah tidak boleh berjalan di tempat dan hanya menggunakan metode konvensional (ceramah). Dakwah harus dinamis, progresif, dan penuh inovasi. Para da'i perlu menciptakan kreasi-kreasi baru yang lebih membumi dan bisa membawa kemaslahatan bagi umat. Dakwah perlu dikemas dengan cara yang lebih manusiawi, dialogis, memenuhi kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Moderasi dakwah menjadi keharusan di era digital ini, sebagai upaya menyongsong peradaban baru. Sebagai pendekatan yang dapat ditempuh antara lain; *Pertama*, pengemasan pesan dakwah di era digital. *Kedua*, digitalisasi dakwah melalui website. *Ketiga*, memaksimalkan video dakwah di era digital.

Referensi

- Baihaqi, Y. (2017). Moderasi Hukum Keluarga dalam Perspektif Al-Qur'an. *Istinbath*, Vol. 16(2).
- Basit, A. (2013). *Filsafat Dakwah*. Rajawali.
- Habermas, J. (2007). *Rasio dan Rasionalisasi Masyarakat*. Kreasi Wacana.
- Mardiana, R. (2020). Daya Tarik Media Digital sebagai Media Dakwah untuk Generasi Milenial. *Komunida: Media Komunikasi dan Dakwah*, Vol. 10(2).
- Meilani. (2014). Berbudaya melalui Media Digital. *Humaniora*, Vol. 5(2).
- Nasrullah, R. (2014). *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Kencana.
- Rajab, M. (2014). *Dakwah dan Tantangannya dalam Media Teknologi Komunikasi*. Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 15(1).